

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari paparan dalam bab-bab diatas, maka dapatlah dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Data pribadi pengguna jasa pinjaman *online* harus dilindungi karena telah berjatuh korban-korban dari pinjaman *online* yang tidak terdaftar ini dan sudah dianggap merugikan masyarakat dan pemerintah karena potensi penerimaan pajak dan bisa digunakan untuk praktik pencucian uang. Data pribadi dari nasabah yang dicuri dapat dijual di pasar gelap dan/atau disebarluaskan oleh pinjaman *online* yang tidak terdaftar untuk meneror nasabah agar merasa malu dan segera membayar hutangnya. Pinjaman *online* yang tidak terdaftar di dalam Otoritas Jasa Keuangan pada dasarnya bukan merupakan pinjaman *online* yang sah atau legal dan tidak bisa bekerjasama dengan Bank sehingga tidak dapat memperluas territorial usahanya. Pergerakan dari pinjaman *online* ini harus diminimalkan karena pinjaman *online* yang tidak terdaftar di OJK ini sering menyalahgunakan data nasabahnya. Dalam ketentuan pasal 59 RUU PDP melarang untuk mengungkapkan atau menggunakan data pribadi orang lain tanpa persetujuan pemilik data pribadi tersebut. Di dalam RUU PDP juga telah diatur mengenai sanksi administratif dan juga denda atau pidana penjara bagi yang melanggar. Selain itu, di dalam UU ITE ditulis bahwa penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukam atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
2. Urgensi pembentukan suatu aturan demi melindungi data nasabah pinjaman *online* belum terpenuhi karena peraturan Otoritas Jasa

Keuangan (POJK) serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang ada sekarang dirasa masih belum bisa untuk memberikan perlindungan yang cukup untuk nasabah pinjaman *online*, baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Namun urgensi tersebut telah tertampung di dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). Di dalam RUU PDP tersebut diatur bahwa perusahaan jasa pinjaman *online* tidak bisa sembarangan menyedot data nasabah karena diperlukan persetujuan tertulis maupun persetujuan lisan yang terekam. Dengan adanya pasal ini dapat mengurangi pendistribusian data pribadi nasabah secara liar, terutama untuk telemarketing. Pemilik data pribadi juga dapat melakukan penarikan datanya melalui permohonan tertulis kepada penyedia pinjaman *online*. RUU PDP juga mengatur mengenai sanksi administratif dan denda atau pidana penjara bagi perusahaan pinjaman *online* yang melanggar. Pergerakan dari pinjaman *online* ilegal ini harus diminimalkan karena sering menyalahgunakan data dari nasabahnya sehingga diperlukan aturan untuk melindungi data diri nasabah tersebut.

5.2.Saran

Dari hasil penelitian dan kesimpulan di atas, dapatlah dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memerlukan perluasan kemitraan dengan melibatkan Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) untuk melacak bukan hanya perusahaan pinjaman *online* saja tetapi nama-nama orang yang mengoperasikan perusahaan pinjaman *online* tersebut sehingga rekeningnya dapat diblokir dan juga untuk melindungi data pribadi pengguna jasa penjamin *online* yang tidak terdaftar di OJK. Diperlukan juga sosialisasi dan edukasi terhadap

masyarakat secara berkelanjutan agar masyarakat tidak melakukan pinjaman ke pinjaman *online* yang tidak terdaftar di OJK.

2. Mendorong pembentuk Undang-Undang untuk memperbaiki UU dan peraturan yang sudah ada atau merumuskan POJK tentang pinjaman *online* yang baru, terutama mengenai perlindungan data pribadi nasabah pinjaman *online* yang tidak terdaftar di OJK dan pencegahan beroperasinya pinjaman *online* yang tidak terdaftar, agar data pribadi nasabah semakin terlindungi. Memperluas kewenangan OJK, agar perusahaan pinjaman *online* yang tidak sah terdaftar dapat terlacak dan ditutup usahanya. Diperlukan adanya keaktifan OJK sebagai pelapor, agar pihak OJK dapat bertindak sebagai pelapor untuk mewakili korban-korban pinjaman *online* baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Perlindungan data pribadi nasabah pengguna jasa penjamin *online* yang tidak terdaftar dapat dilakukan dengan cara melakukan pinjaman pada perusahaan pinjaman *online* yang terdaftar di dalam Otoritas Jasa Keuangan dan penyelenggara pinjaman *online* untuk mengedepankan keterbukaan informasi terhadap calon pemberi pinjaman seperti yang diatur di dalam POJK 77.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU DAN JURNAL

Lee A, Bygrave, *Data Privacy Law An International Perspectives*, Oxford University Press, Oxford, UK, 2014.

Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor Asing di Indonesia*, Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2004.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: Kencana, 2016.

Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perlindungan Data Pribadi.

Riduan Tobink dan Bill Nikholaus, *Kamus Istilah Perbankan*, Atalya Rileni Sudeco, Jakarta, 2003.

Satjipto Raharjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003.

Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan Edisi Revisi*, Mandar Maju, 2012.

Setiono, *Rule of Law*, Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2004.

Susanne Christi dan Janes Barberis, *The Fintech Book: The Financial Technology Handbook For Investors, Entrepreneurs and Visionaries*, John Wiley & Sons LTD, United Kingdom.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, 1984.

B. WEBSITE

Badan bahasa kemdikbud, *Padanan istilah online dan offline?*, terdapat di <http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/content/padanan-istilah-online-dan-offline#:~:text=Dalam%20bahasa%20Indonesia%20istilah%20online,perangkat%20elektronik%20ke%20jaringan%20internet.>, diakses pada tanggal 5 Juli 2020.

Beritasatu, *Prospek Bisnis Fintech P2P Lending Diyakini Masih Cerah*, terdapat di <https://www.beritasatu.com/ekonomi/653783-prospek-bisnis-fintech-p2p-lending-diyakini-masih-cerah>, diakses pada tanggal 5 Juli 2020.

CNBC Indonesia, *Hati-hati! Satgas Temukan 105 Fintech Ilegal, Ini Daftarnya*, terdapat di <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200704142836-37-170214/hati-hati-satgas-temukan-105-fintech-ilegal-ini-daftarnya/1>, diakses pada tanggal 16 Juli 2020.

Detikfinance, *Dalam 2 Tahun, 2.591 Pinjol Ilegal Sudah Diblokir*, terdapat di <https://finance.detik.com/fintech/d-5078392/dalam-2-tahun-2591-pinjol-ilegal-sudah-diblokir>, diakses pada tanggal 17 Juli 2020.

DetikInet, *130 juta orang Indonesia tercatat aktif di medsos*’, terdapat di <https://inet.detik.com/cyberlife/d-3912429/130-juta-orang-indonesia-tercatat-aktif-di-medsos> diakses pada tanggal 23 Februari 2020.

Finansialku, *Hati-hati! Ini Daftar Fintech Ilegal 2020 yang Ditutup OJK*”, terdapat di <https://www.finansialku.com/daftar-fintech-ilegal-2020/> diakses pada tanggal 2 April 2020.

Gurupendidikan, *Lembaga Keuangan: Pengertian, Manfaat, Fungsi, dan Jenis Beserta Contohnya Secara Lengkap*, terdapat di

<https://www.gurupendidikan.co.id/lembaga-keuangan/> diakses pada tanggal 2 April 2020.

HukumOnline, *Code of Conduct Wajib Jadi Acuan Perusahaan Fintech dalam Menjalankan Bisnis*, terdapat di

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c18e70d24c85/i-code-of-conduct-i-wajib-jadi-acuan-perusahaan-fintech-dalam-menjalankan-bisnis/>, diakses pada tanggal 7 Juli 2020.

HukumOnline, *Tak Semua Aduan Fintech Ilegal Dapat Ditindaklanjuti Satgas*, terdapat di

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c6569e5912b7/tak-semua-aduan-fintech-ilegal-dapat-ditindaklanjuti-satgas>, diakses pada tanggal 24 Juni 2020.

Investree, *Katakan Halo pada Peer to Peer Lending*, terdapat di

www.investree.id diakses pada tanggal 11 Maret 2019.

Investree, *Pembiayaan Tagihan atau Invoice Financing*, terdapat di

<https://investree.id/business-loan/invoice-financing>, diakses pada tanggal 3 Juli 2020.

Koinworks, *Solusi Segala Kebutuhan Finansial Pribadi & Bisnis*, terdapat di <https://koinworks.com/super-app/>, diakses pada tanggal 18 April 2020.

Maxmanroe, *Pengertian Data: Definisi, Fungsi, dan Jenis-Jenis Data*,

terdapat di <https://www.maxmanroe.com/vid/teknologi/pengertian-data.html>, diakses pada tanggal 4 Juli 2020.

Onlinepajak, *Definisi dan Latar Belakang Pinjaman Online*, terdapat di

<https://www.online-pajak.com/pinjaman-online> diakses pada tanggal 2 April 2020.

Onlinepajak, *Pengertian, Jenis, Hingga Regulasinya di Indonesia*, terdapat

di <https://www.online-pajak.com/fintech>, diakses pada tanggal 15 April.

Onlinepajak, *Pinjaman Online yang Terdaftar di OJK*, terdapat di <https://www.online-pajak.com/finansial/pinjaman-online> diakses pada tanggal 23 Februari 2020.

Otoritas Jasa Keuangan, *Penyelenggara Fintech Terdaftar dan Berizin di OJK per 7 Agustus 2019*, terdapat di <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-7-Agustus-2019.aspx> diakses pada tanggal 2 April 2020.

Otoritas Jasa Keuangan, *Perkembangan Fintech Lending*, terdapat di <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Documents/Perkembangan%20Fintech%20Lending%20Periode%20April%202020.pdf>, diakses pada tanggal 8 Juli 2020.

Tech in Asia Indonesia, *Kumpulan Startup Fintech di Indonesia*, terdapat di <https://id.techinasia.com/daftar-startup-teknologi-jasa-finansial> diakses pada tanggal 23 Februari 2020.

TribunKaltim, *Dipermalukan, Dipecat hingga Bunuh Diri, Ini Sederet Kisah Pahit Jadi Nasabah Pinjaman Online Ilegal*, terdapat di <https://kaltim.tribunnews.com/amp/2019/07/25/dipermalukan-dipecat-hingga-bunuh-diri-ini-sederet-kisah-pahit-jadi-nasabah-pinjaman-online-ilegal?page=4>, diakses pada tanggal 3 Juli 2020.

Uangteman, *Peraturan OJK dan Hukum Pinjam Meminjam Secara Online*, terdapat di <https://uangteman.com/blog/blog/hukum-pinjam-meminjam-online/> diakses pada tanggal 23 Februari 2020.

Yuksinau, *Lembaga Keuangan: Pengertian, Peran, Fungsi, pengelompokkan, hingga jenisnya*, terdapat di <https://www.yuksinau.id/lembaga-keuangan/>, diakses pada tanggal 15 April 2020.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perlindungan Data Pribadi.

